



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERBITAN
SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN,
MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mudah di akses, terjangkau dan bermutu;
 - b. bahwa untuk menghindari keracunan makanan dan minuman yang sering terjadi di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian, pemeriksaan pada tempat pengelolaan makanan, minuman, dan tempat-tempat umum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat bagi Tempat-tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih tidak sesuai lagi dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1331 /MENKES /SK /X / 2002 tentang perubahannya;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahannya;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 57/MENKES/PER/V/2006 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008,
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 780/MENKES/PER/VII/2008 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang
izin dan penyelenggaraan praktik perawat;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun
2010, Tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang
Perizinan Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 Tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 128/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor
19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN
PENERBITAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT
PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT-
TEMPAT UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Perorangan, selanjutnya di singkat UKP adalah upaya kesehatan perorangan strata pertama atau UKP tingkat dasar, yaitu praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik bidan, praktik perawat, perawat gigi, radiologis, fisioterapis, laboratoris, refraksionis optisien, pengobatan komplementer alternatif, praktik bersama dokter/dokter spesialis, klinik 24 jam, klinik bersalin dan rumah sakit.
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Menurut jenis pelayanannya klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar sedangkan Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan standar tertentu sesuai dengan peraturan.
11. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
12. Tenaga Keperawatan adalah perawat dan bidan sesuai dengan standar kompetensi tertentu.
13. Asuhan Keperawatan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan pelayanan

- keperawatan dalam rangka membantu pasien untuk mencapai dan memelihara kesehatannya secara optimal, yang dilaksanakan secara berurutan, terus menerus, saling berkaitan dan dinamis.
14. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 15. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
 16. Standar Profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi di bidang pelayanan kesehatan secara baik.
 17. Standar Operasional Prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan kerja yang telah ditetapkan.
 18. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.
 19. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya untuk membiayai program-program penyelenggaraan upaya kesehatan.
 20. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
 21. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya di singkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil atau Badan tertentu yang berwenang kepada seorang profesional di bidang kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, adapun masa berlaku STR adalah lima tahun.
 22. Surat Penugasan, selanjutnya di singkat SP adalah surat yang memberikan kewenangan kepada tenaga medis untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis.
 23. Surat Izin Praktik, selanjutnya di singkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik kedokteran.
 24. Surat Izin Bidan, yang selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan kebidanan di seluruh wilayah Indonesia.
 25. Surat Izin Kerja Bidan, yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada bidan untuk melakukan pelayanan usaha kesehatan bidan di sarana kesehatan tertentu.
 26. Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya di singkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
 27. Surat Izin Perawat, selanjutnya di singkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
 28. Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya di singkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Perawat untuk menjalankan praktik keperawatan.
 29. Surat Izin Kerja Perawat, selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada perawat

- untuk melakukan praktik asuhan keperawatan di sarana kesehatan tertentu.
30. Surat Izin Perawat Gigi, yang selanjutnya di singkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
 31. Surat Izin Praktik Perawat Gigi, yang selanjutnya di singkat SIPPG adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada perawat gigi untuk melakukan praktik asuhan keperawatan gigi di sarana kesehatan tertentu.
 32. Surat Izin Kerja Perawat Gigi, selanjutnya di singkat SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
 33. Surat Izin Radiografer, selanjutnya di singkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh Indonesia.
 34. Surat Izin Kerja Radiografer, selanjutnya di singkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografer di sarana pelayanan kesehatan.
 35. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan fisioterapis di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 36. Surat Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya di singkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterpis.
 37. Surat Izin Kerja Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIKPF adalah bukti tertulis yang diberikan Fisioterapis untuk menjalankan pekerjaan pelayanan fisioterapis di sarana pelayanan kesehatan tertentu.
 38. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya di singkat SIPA adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada Apoteker untuk melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
 39. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya di singkat SIKTTK adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
 40. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
 41. Surat Izin Refraksion Optisien selanjutnya di sebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
 42. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien, selanjutnya di sebut SIKSIRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
 43. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnose, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medis dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

44. Pelayanan Medis Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion dan specific protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tertier berupa rehabilitasi medis yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi (termasuk dokter keluarga).
45. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
46. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan /atau analisa lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
47. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
48. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat yang diberikan oleh Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
49. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
50. Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan Biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
51. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara , obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman , ketrampilan, turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
52. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
53. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
54. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
55. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
56. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
57. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.
58. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer alternatif, yang selanjutnya disebut SBR/TPKA adalah bukti tertulis pemberian

- kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer alternatif.
59. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik/surat izin kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.
 60. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif, yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.
 61. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran dalam bungkus pabrik yang membuatnya.
 62. Toko Alat Kesehatan, adalah toko eceran yang menjual alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dalam penggunaannya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga ahli kesehatan.
 63. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 64. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
 65. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
 66. Izin mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
 67. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
 68. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
 69. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
 70. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan /atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan / atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnostik suatu penyakit.
 71. BAPETEN adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melakukan pengawasan tenaga nuklir di Indonesia.
 72. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman adalah Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan, dan acara-acara khusus), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.

73. Tempat- Tempat Umum adalah Tempat-tempat yang sering digunakan oleh masyarakat umum seperti : hotel, pasar, kolam renang, swalayan, rumah sakit, klinik, salon kecantikan, tempat rekreasi, dan tempat-tempat umum lain yang sejenis.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengamatan dan pengendalian pemberian sertifikasi laik sehat.
75. Sertifikasi Laik Sehat adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
76. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama penyakit; memberantas rerumputan; mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman; mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan piaraan dan ternak; memberantas atau mencegah hama-hama air; memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan; memberantas atau mencegah binatang-binatang termasuk serangga yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
77. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan secara terbatas.
78. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
79. Tempat Pengelolaan Pestisida adalah tempat kerja dimana dilakukan sebagian atau semua pengelolaan pestisida.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Izin Pelayanan Kesehatan meliputi perizinan praktik sarana pelayanan kesehatan, izin kerja tenaga kesehatan dan izin praktik pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Sertifikasi Laik Sehat meliputi :
 - a. penyehatan air bersih dan air minum;
 - b. penyehatan sarana air limbah;
 - c. penyehatan sarana pembuangan kotoran manusia;
 - d. penyehatan pembuangan sampah;
 - e. hygiene sanitasi makanan dan minuman;
 - f. pengendalian vektor, bahan berbahaya, radiasi dan kebisingan.

Pasal 3

- Azas penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :
- a. azas kemudahan menjangkau;
 - b. azas pelayanan berkualitas;

- c. azas kebebasan memilih;
- d. azas perlindungan;
- e. azas pembinaan;
- f. azas pengawasan;
- g. azas pertanggungjawaban.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan bermutu;
- b. terkendalinya penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- c. tercapainya perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya mekanisme perizinan upaya kesehatan yang transparan;
- e. tercapainya kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAN DAN BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. ciri dan karakteristik daerah;
- b. bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
- c. kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu oleh :

- a. pemerintah;
- b. masyarakat; dan
- c. swasta.

Pasal 7

Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan yaitu :
 - 1. Praktik Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
 - 2. Praktik Bidan;
 - 3. Praktik Perawat;
 - 4. Praktik Perawat Gigi;
 - 5. Praktik Fisioterapi;
 - 6. Praktik radiologi;
 - 7. Praktik apoteker;
 - 8. Praktik asisten apoteker;
 - 9. Praktik Pengobatan Komplementer –Alternatif;
 - 10. Klinik;
 - 11. Rumah Sakit Type D dan C.

- b. Sarana Penunjang Kesehatan yaitu untuk menunjang upaya pelayanan medis, meliputi :
 - 1. Laboratorium Klinik;
 - 2. Klinik Radiologi;
 - 3. Klinik Rehabilitasi Medik;
 - 4. Apotik;
 - 5. Optikal;
- c. Sarana Penunjang Kesehatan Lainnya yaitu pelayanan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan kesehatan masyarakat di luar kebutuhan pelayanan medis, meliputi :
 - 1. Klinik Kecantikan;
 - 2. Klinik Kebugaran;
 - 3. Toko Obat;
 - 4. Toko Alat Kesehatan;
 - 5. Tukang Gigi;
 - 6. Pengobatan Tradisional / Alternatif.

BAB IV

TATA CARA, PERSYARATAN PERIZINAN DAN SERTIFIKASI

LAIK SEHAT

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Persyaratan Izin Sarana Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Praktik Dokter,Dokter Spesialis,Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 8

- (1) Setiap Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang akan melaksanakan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Peraktik (SIP).
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Peraktik (SIP) Dokter Umum/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. fotocopy surat tanda registrasi Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

- e. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (3) Setiap Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang akan melaksanakan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat praktik dan peralatan kedokteran.

Pasal 9

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat praktik baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (2) SIP bagi Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang melakukan praktik kedokteran pada suatu pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.
- (3) Masa berlaku SIP sama dengan STR.

Pasal 10

- (1) Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang tidak lagi praktik di suatu tempat, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan memberikan SIP untuk ditukar dengan STR.
- (2) Bagi Dokter/Dokter Gigi, Dokter Sepesialis/Dokter Gigi Spesialis yang akan memperpanjang SIP sedangkan STR yang baru belum keluar akan diberikan SIP sementara dalam 3 bulan dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi surat keterangan dari profesi bahwa STR yang bersangkutan sedang dalam proses.
- (3) Dokter/Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang telah memiliki SIP yang melaksanakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik yang memuat nama dan nomor SIP.

Paragraf 2

Praktik Bidan

Pasal 11

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.

Pasal 12

- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- (2) Setiap Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) baik di pemerintahan (puskesmas, rumah sakit), dan swasta.
- (3) Untuk memperoleh SIPB/SIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas Bidan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- a. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik / surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (4) Bidan dalam melaksanakan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan kesehatan untuk tindakan asuhan kebidanan.

Pasal 13

- (1) SIPB / SIKB hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Masa berlaku SIPB / SIKB sama dengan STR.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan tugasnya Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan yang ditujukan ke puskesmas tempat wilayah praktik.
- (2) Bagi Bidan yang ada di daerah yang tidak ada Dokter dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya.

- (3) Bidan yang melakukan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik yang berukuran 40 x 60 cm yang memuat nama, alamat, nomor SIPB dengan tulisan warna hitam dan dasar putih.

Paragraf 3
Praktik Perawat

Pasal 15

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan baik perorangan dan /atau berkelompok.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIKP.
- (3) Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP.

Pasal 16

- (1) SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan :
 - a. foto copy STR yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) SIKP hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Permohonan SIKP selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 17

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan :
 - a. foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui oleh pemerintah;

- b. surat keterangan pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat bekerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
 - c. foto copy STR yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Perawat yang melaksanakan praktik mandiri di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Praktik Perawat Gigi

Pasal 18

- (1) Perawat Gigi dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Perawat Gigi yang melaksanakan praktik Keperawatan Gigi mandiri harus memiliki Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
- (3) Setiap Perawat Gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) baik di pemerintahan (puskesmas, rumah sakit), dan swasta.
- (4) Untuk memperoleh Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG)/SIKPG Perawat Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 - a. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik / surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi (PPGI);

- e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (5) Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Perawat Gigi yang melaksanakan praktik mandiri di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Praktik Fisioterapi

Pasal 19

- (1) Setiap Fisioterapis dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapis mandiri harus memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF).
- (3) Setiap Fisioterapis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) baik di pemerintahan (Puskesmas), RS, dan swasta.
- (4) Untuk memperoleh Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF)/SIKF Fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
- a. foto copy ijazah pendidikan Fisioterapi yang diakui pemerintah;
 - b. foto copy STR yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - e. surat pernyataan memiliki tempat praktik / surat keterangan pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Pasal 20

- (1) Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Fisioterapis yang melaksanakan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan Fisioterapi serta perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan Fisioterapis dan formulir rujukan.

Paragraf 6

Praktik Pengobatan Komplementer-Alternatif

Pasal 21

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan Komplementer – Alternatif harus memiliki surat izin praktik Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik Komplementer-Alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan lainnya, harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan yang akan melaksanakan praktik pengobatan Komplementer-Alternatif wajib memiliki SIK ST-TPKA.
- (4) Untuk memperoleh ST-TPKA/SIK-TPKA Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 - a. foto copy SBR-TPKA yang masih berlaku;
 - b. foto copy Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. foto copy ijazah pendidikan tenaga Komplementer-Alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;

- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- f. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan;
- g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Paragraf 7

Klinik

Pasal 22

- (1) Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan digolongkan menjadi klinik pratama dan utama.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk klinik bersalin, rawat jalan, dan rawat inap.
- (4) Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (5) Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan klinik utama harus berbentuk badan usaha .

Pasal 23

- (1) Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (2) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Klinik harus mendapat izin dari Bupati atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan izin Klinik diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat;
 - b. salinan/foto copy pendirian badan usaha kecuali untuk perorangan;
 - c. identitas lengkap pemohon;

- d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah;
 - e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin pribadi atau surat kontrak bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (4) Profil Klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Khusus

Pasal 24

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin Operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- (4) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (5) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin mendirikan Rumah Sakit diajukan oleh calon pemohon kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - b. studi kelayakan dan Master Plan;
 - c. salinan / foto copy yang syah akte notaris pendirian yayasan atau badan hukum pemohon;
 - d. salinan foto copy yang syah sertifikat tanah atau surat penunjukkan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi

- yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya;
- d. izin lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - e. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - f. surat pernyataan pemohon di atas kertas bermaterai bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Permohonan izin operasional Rumah Sakit diajukan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan di atas kertas bermaterai dari pemohon;
 - b. salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik;
 - c. surat pernyataan pemohon di atas kertas bermaterai bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - d. salinan foto copy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukkan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya;
 - e. struktur organisasi Rumah Sakit;
 - f. data ketenagaan Direktur Rumah Sakit;
 - g. daftar dan data ketenagaan medis Rumah Sakit;
 - h. data ketenagaan para medis dengan salinan tanda registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK) yang sah;
 - i. data peralatan medis, penunjang medis dan non medis;
 - j. denah bangunan, jaringan listrik, jaringan air bersih dan limbah;
 - k. hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir;
 - l. daftar tarif Rumah Sakit yang masih berlaku yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit dan badan hukum pemiliknya, serta diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - m. hasil berita acara pemeriksaan dari Dinas Kesehatan dan rekomendasinya.
- (3) Izin operasional rumah sakit dapat dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana dan peralatan,

ketenagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Izin sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri.
- (6) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas Rumah Sakit diberikan izin operasional tetap.
- (7) Rumah Sakit yang baru dapat memenuhi persyaratan minimal operasional dapat diberikan uji coba menyelenggarakan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Sarana Penunjang Kesehatan

Paragraf 1

Laboratorium Klinik

Pasal 26

- (1) Laboratorium Klinik menurut klasifikasinya dapat digolongkan menjadi Laboratorium Klinik Umum dan Laboratorium Klinik Khusus.
- (2) Laboratorium Klinik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dibidang Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi Klinik, Parasitologi Klinik, dan Imunologi Klinik.
- (3) Laboratorium Klinik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.

Pasal 27

- (1) Laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta.
- (2) Laboratorium yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit

pelaksana teknis di bidang kesehatan, Instansi Pemerintah atau lembaga teknis daerah.

- (3) Laboratorium yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan laboratorium klinik harus memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan :
- a. syarat bangunan;
 - b. syarat lokasi;
 - c. syarat prasarana dan peralatan;
 - d. syarat ketenagaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap analis yang bekerja di laboratorium klinik wajib memiliki Surat Izin Kerja Analis (SIKA).
- (2) SIKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan :
- a. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (3) SIKA hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Permohonan SIKA selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Paragraf 2
Klinik Radiologi

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Izin penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan radiologi diagnostik sesuai klasifikasinya.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan klinik radiologi dengan standar baku;
 - b. foto copy surat izin pendirian klinik radiologi;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - d. data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
 - e. data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
 - f. berita acara uji fungsi alat;
 - g. surat izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X).
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 31

- (1) Setiap Radiolog yang bekerja pada klinik radiologi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Radiolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radiolog harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 - a. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir;

- b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- d. rekomendasi dari organisasi profesi;
- e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiologi diagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 33

Pelayanan radiologi diagnostik yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dalam penyelenggaraan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan radiologi diagnostik yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Paragraf 3

Klinik Rehabilitasi Medik

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan izin klinik rehabilitasi medik, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan klinik rehabilitasi medik sesuai dengan standar baku;
 - b. foto copy surat izin pendirian klinik rehabilitasi medik;
 - c. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab, dengan kriteria minimal seorang Sarjana Kedokteran (dokter), Sarjana Keperawatan (Nurse), yang mempunyai pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Klinik Rehabilitasi medik;
 - d. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis minimal 3 (tiga) orang tenaga rehabilitasi medik minimal berpendidikan Diploma 3;
 - e. tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang lulusan SMA atau setara;
 - f. data kelengkapan perlengkapan klinik rehabilitasi medik;
 - g. denah bangunan dan status bangunan.
- (3) Profil sarana klinik rehabilitasi yang akan diberikan izin harus memenuhi persyaratan bangunan, perlengkapan dan tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Apotik

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan Apotik harus memiliki Surat Izin Apotik (SIA).
- (2) Surat Izin Apotik dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. salinan /foto copy surat izin kerja Apoteker;
 - b. salinan/ foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. salinan/ foto copy denah bangunan;
 - d. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/ sewa/kontrak;
 - e. daftar Asisten Apoteker yang dilengkapi dengan foto copy Surat Izin Kerja (SIK);
 - f. daftar alat perlengkapan Apotik;

- g. surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola apotik lain;
 - h. surat izin dari atasan bagi pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai instansi pemerintah lainnya;
 - i. akte perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana Apotik;
 - j. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.
- (3) Profil Apotik yang akan diberikan izin harus memenuhi persyaratan bangunan, perlengkapan dan tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja pada fasilitas pelayanan kefarmasian harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)/Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- (3) Untuk memperoleh SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apoteker harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 - a. foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh KFN;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;

- f. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (4) Untuk memperoleh SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kefarmasian harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
- a. foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - c. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Paragraf 5

Optikal

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan izin Optikal, pemohon baik perorangan maupun berbadan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. foto copy akte pendirian perusahaan yang disahkan Notaris;
 - b. foto copy ijazah Refraksionis Optisien yang telah dilegalisir;
 - c. foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan surat izin Refraksionis Optisien (SIRO);
 - d. surat perjanjian kerjasama antara pemilik Optikal dengan Refraksionis Optisien;
 - e. surat pernyataan Refraksionis Optisien untuk menjadi penanggung jawab;
 - f. surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium optik pemasok lensa;
 - g. daftar sarana dan peralatan;
 - h. daftar ketenagaan;
 - i. foto copy tanda pengenal Refraksionis Optisien;
 - j. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

- (3) Profil Optik yang akan diberikan izin harus memenuhi persyaratan bangunan, perlengkapan alat dan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Sarana Penunjang Kesehatan Lain

Paragraf 1

Klinik Kecantikan

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan izin pelayanan klinik kecantikan, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. surat permohonan izin pelayanan klinik kecantikan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Klinik Kecantikan, dengan kriteria minimal seorang Sarjana Kedokteran (dokter), Sarjana Keperawatan (nurse), yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di klinik kecantikan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis minimal 2 (dua) orang tenaga ahli kecantikan dengan sertifikat setara Diploma 3;
 - d. tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang lulusan SMA atau setara;
 - e. data kelengkapan perlengkapan klinik kecantikan;
 - f. denah bangunan dan status bangunan.
- (3) Sarana klinik kecantikan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. ruang tunggu, ruang kegiatan klinik kecantikan, ruang konsultasi, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - b. setiap ruangan harus memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup memadai;
 - c. memiliki peralatan klinik kecantikan yang terstandarisasi, dan ada program kalibrasi untuk jenis-jenis peralatan yang memerlukan kalibrasi;

- d. memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan klinik kecantikan;
- e. tersedia plang nama pelayanan dan logo disesuaikan;
- f. daftar tarif pelayanan.

Paragraf 2

Klinik Kebugaran

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan izin pelayanan klinik kebugaran, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat permohonan izin pelayanan klinik kebugaran;
 - b. surat Pernyataan Kesanggupan Penanggung Jawab Klinik Kebugaran, dengan kriteria minimal seorang Sarjana Kedokteran (Dokter), Sarjana Keperawatan (Nurse), yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di klinik kebugaran;
 - c. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis minimal 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan dengan sertifikat setara Diploma 3;
 - d. tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang lulusan SMA atau setara;
 - e. data kelengkapan perlengkapan klinik kebugaran;
 - f. denah bangunan dan status bangunan.
- (3) Sarana klinik kebugaran harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. ruang kegiatan klinik kebugaran, ruang konsultasi, ruang administrasi, kamar mandi / WC;
 - b. setiap ruangan harus memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup memadai;
 - c. memiliki peralatan klinik kebugaran yang terstandarisasi, dan ada program kalibrasi untuk jenis-jenis peralatan yang memerlukan kalibrasi;
 - d. memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan klinik kebugaran;

- e. tersedia plang nama pelayanan dan logo disesuaikan;
- f. daftar tarif pelayanan.

Paragraf 3

Toko Obat

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan izin toko obat, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. alamat dan denah tempat usaha;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Asisten Apoteker;
 - d. surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab klinis;
 - e. surat permohonan dari pemilik toko obat (bermaterai Rp. 6.000);
 - f. foto copy Ijazah asisten apoteker;
 - g. foto copy surat lolos butuh asisten apoteker;
 - h. foto copy SIUP, SITU, dan NPWP.

Paragraf 4

Toko Alat Kesehatan

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan izin toko alat kesehatan, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. akte notaris pendirian perusahaan, jika berupa badan hukum/usaha;
 - d. foto copy SITU, SIUP dan NPWP;

- e. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang alat kesehatan dengan kriteria sertifikat pelatihan tertentu tentang alat kesehatan sebagai penanggung jawab toko alat kesehatan;
- f. surat keterangan tentang penguasaan bangunan (kontrak minimal 5 tahun);
- g. peta lokasi dan denah usaha;
- h. daftar nama karyawan.

Paragraf 5

Pengobatan Tradisional/Alternatif

Pasal 43

(1) Untuk mendapatkan izin atau surat terdaftar pengobatan tradisional / alternatif, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
- b. foto copy akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
- c. daftar ketenagaan berikut ijazah / sertifikat pengobat;
- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik;
- e. surat izin tempat usaha (SITU);
- f. denah lokasi, bangunan dan ruangan;
- g. surat rekomendasi dari Kantor Kejaksaan jika pengobatan bersifat supranatural;
- h. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama jika pengobatan bersifat keagamaan;
- i. rekomendasi dari puskesmas setempat;
- j. syarat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tenaga dan bangunan;
- k. pas foto berwarna ukuran (4 x 6) dan (3 x 4) masing-masing 2 lembar.

(3) Pengobatan tradisional/alternatif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan;
- b. alat yang digunakan untuk tindakan harus memenuhi syarat kesehatan;
- c. obat yang digunakan harus dapat dijamin tidak membahayakan bagi kesehatan orang yang diobati.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Persyaratan Sertifikasi Laik Sehat

Paragraf 1

Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan minuman wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat;
- (2) Untuk memperoleh Sertifikasi Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP terbaru pemohon;
 - c. gambar / denah lokasi bangunan;
 - d. surat penunjukkan penanggung jawab;
 - e. surat keterangan sehat penjamah makan dari dokter yang memiliki surat izin praktik ;
 - f. foto copy Sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan bagi pengusaha dan penjamah makanan;
 - g. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - h. daftar makanan / minuman;
 - i. foto copy NPWP pemilik;
 - j. foto copy izin gangguan (HO);
 - k. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- (3) Persyaratan izin gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk tempat pengelolaan makanan yang memiliki modal usaha (di luar aset) lebih dari Rp. 10.000.000,-.

Pasal 45

Usaha- usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang atau yang ditunjuk.

Paragraf 2

Industri Rumah Tangga Pangan

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara industri rumah tangga pangan (IRTP) wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat;
- (2) Untuk memperoleh Sertifikasi Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP terbaru pemohon;
 - c. gambar / denah lokasi bangunan;
 - d. surat penunjukkan penanggung jawab;
 - e. foto copy Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - f. foto copy NPWP pemilik;
 - g. foto copy izin gangguan (HO);
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- (3) Izin Gangguan HO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki modal usaha (diluar aset) lebih lebih dari Rp. 10.000.000,-.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
 - b. dilakukan pemeriksaan sarana produksi;
 - c. dilakukan pemeriksaan sampel bila diperlukan;
 - d. surat pernyataan tidak menggunakan bahan berbahaya dan bahan tambahan bukan untuk pangan.
- (2) Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga(Sertifikat P-IRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Paragraf 3

Tempat – Tempat Umum

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara tempat-tempat umum wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikasi Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;
 - c. gambar / denah lokasi bangunan;
 - d. surat penunjukkan penanggung jawab;
 - e. foto copy NPWP pemilik;
 - f. foto copy izin gangguan (HO);
 - g. rekomendasi Dinas Kesehatan;
 - h. pas foto berwarna ukuran (4 x 6) sebanyak 3 lembar.

Pasal 49

Bagi tempat-tempat umum yang melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum maupun untuk keperluan lain wajib memperoleh rekomendasi uji laik sehat air dari pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.

Paragraf 4

Tempat Pengelolaan Pestisida

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara tempat pengelolaan pestisida wajib memiliki Sertifikasi Laik Sehat.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikasi Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP terbaru pemohon;
 - c. gambar / denah lokasi bangunan;

- d. surat penunjukkan penanggung jawab;
- e. foto copy NPWP pemilik;
- f. pencatatan / dokumen tentang jenis dan jumlah pestisida yang diedarkan, disimpan dan digunakan;
- g. penanggung jawab medis (kesehatan karyawan);
- h. rekomendasi Dinas Kesehatan;
- i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

Pasal 51

(1) Setiap tempat pengelolaan Pestisida harus memiliki fasilitas penyehatan yang terdiri dari :

- a. penyediaan air bersih;
- b. jamban, dengan rasio 1 jamban untuk 20 karyawan;
- c. kamar mandi pancuran (shower), dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 karyawan;
- d. tempat cuci tangan (washtafle) yang dilengkapi sabun dan lap;
- e. pakaian kerja dan perlengkapan pelindung pestisida untuk penjamah;
- f. kamar mandi ganti pakaian yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan pakaian kerja dan perlengkapan pelindung pestisida;
- g. ruangan istirahat, makan dan minum bagi karyawan;
- h. alat-alat pembersih ceceran pestisida termasuk bahan penyerap (absorbent) dan bahan netralisasi;
- i. tempat penampungan sampah khusus pestisida;
- j. fasilitas keadaan darurat :
 - 1) alat pemadam kebakaran;
 - 2) obat-obatan untuk pertolongan pertama (P3K);
- k. Poster-poster peringatan bahaya pestisida.

(2) Pestisida yang dijual harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar pada Departemen Pertanian cq. Komisi Pestisida;
- b. khusus untuk pestisida rumah tangga (house hold pesticides) juga harus terdaftar pada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal POM;
- c. peredaran penyimpanan dan penggunaan "Pestisida Terbatas" harus dilengkapi dengan surat;

- d. peredaran, penyimpanan dan penggunaan DDT hanya diizinkan bagi Program Pemberantasan Malaria (Sektor Kesehatan) dan dilarang digunakan di sektor lainnya;
- e. harus dalam kemasan asli yang tidak bocor dan rusak dengan label asli berbahasa Indonesia.

(3) Tempat Pengelolaan Pestisida harus memiliki :

- a. perlengkapan pelindung pestisida yang terdiri dari :
 - 1. pelindung kepala (topi);
 - 2. pelindung mata (*goggle*);
 - 3. pelindung pernafasan (*respirator*);
 - 4. pelindung badan (baju *overall/apron*);
 - 5. pelindung tangan (*glove*);
 - 6. pelindung kaki (sepatu boot).
- b. perlengkapan pelindung tersebut harus terbuat dari bahan yang memenuhi kriteria teknis perlindungan pestisida;
- c. setiap perlengkapan pelindung yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih dan tidak rusak, sesuai dengan petunjuk pengaman yang tertera pada label / brosur pestisida.

Pasal 52

(1) Penjamah Pestisida harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. orang dewasa yang dapat membaca dan menulis;
- b. berbadan sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- c. cakap dan terampil dalam menangani pestisida secara tepat dan aman;
- d. waktu kontak dengan pestisida maksimal 5 jam perhari dan 5 hari dalam seminggu;
- e. sewaktu menangani pestisida relative sangat berbahaya tidak kerja sendirian (minimal 2 orang);
- f. sewaktu menangani pestisida diharuskan menggunakan perlengkapan pelindung pestisida sesuai dengan yang disyaratkan.

(2) Bangunan, tata ruang, cara penyimpanan, pengangkutan, penyajian, aplikasi dan peralatan serta pembuangan dan pemusnahan sampah / limbah pestisida harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PERIZINAN DAN SERTIFIKASI LAIK SEHAT

Pasal 53

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PROSES PERIZINAN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja atau paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan fisik dipenuhi.
- (2) Jangka waktu penyelesaian sertifikasi laik sehat ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kerja atau paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan fisik dipenuhi.
- (3) Keputusan untuk pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sertifikasi laik sehat dapat di keluarkan apabila persyaratan administrasi telah lengkap, dan diakui kebenarannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan survey lapangan.

Pasal 55

- (1) Survey Lapangan dilakukan dalam rangka menilai kelayakan sarana pelayanan kesehatan yang diajukan pemohon setelah persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Survey lapangan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan hasilnya adalah berupa berita acara survey lapangan.
- (3) Survey lapangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dan apabila telah dilakukan survey lapangan sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata masih belum layak, maka permohonan izin dibatalkan atau ditolak.

- (4) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka uji kelayakan sarana pelayanan kesehatan / sertifikasi laik sehat pada waktu dilakukan survey lapangan / pemeriksaan dibebankan kepada pemohon.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG

Pasal 56

- (1) Masa berlaku Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama 5 (lima) tahun, dan yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali.
- (2) Masa berlaku Sertifikasi Laik Sehat selama 3 (tiga) tahun, dan yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali
- (3) Pengusaha atau pemilik Sertifikasi Laik Sehat wajib melakukan daftar ulang Sertifikasi Laik Sehatnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan baik oleh profesi, Kepala Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum di wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.
- (4) Khusus usaha air minum isi ulang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, baik pemilik, penanggung jawab, pelaksana tenaga medik atau non medik, yang memenuhi unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2012

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR

WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2012

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Ka.dis Kesehatan	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERBITAN
SERTIFIKASI LAIK SEHAT PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN,
MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan (1) peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, dan (2) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dan sertifikasi laik sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan Minuman dan Tempat-tempat umum tidak ditarik retribusi lagi.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat bagi Tempat-tempat Umum, dan Pengawasan Kualitas Air Bersih yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu disesuaikan lagi dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan kondisi terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Klinik utama memberi peluang kepada Dokter untuk melakukan praktik bersama sesuai dengan keahliannya/spesialisasinya. Sedangkan praktik Dokter bersama di luar klinik, masing-masing Dokter harus mempunyai izin praktek perorangan meskipun tempat prakteknya dalam 1 (satu) tempat.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin pendirian klinik rongent tidak diwajibkan untuk pelayanan radiologi diagnostic di klinik dan rumah sakit. Surat izin pendirian klinik rongent adalah surat izin yang dikeluarkan pada waktu pendirian klinik rongent setelah memenuhi syarat pendirian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.